



BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS **NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG **LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 17 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019, perlu disesuaikan dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan saat ini agar dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 212, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Wajib Lapo LHKPN, yang selanjutnya disebut WL LHKPN adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
8. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
10. Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanggamus.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Kepala Desa atau Kepala Pekon atau sebutan lainnya adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban, serta wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
16. Administrator instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Instansinya
17. Administrator Unit Kerja Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 2

- (1) Maksud penyampaian LHKPN yaitu untuk mencegah, menjauhkan dan memberikan kepastian hukum penyelenggara negara di lingkungan Pemerintahan Daerah dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN.
- (2) Tujuan penyampaian LHKPN yaitu:
 - a. membangun integritas Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah sehingga tercipta Penyelenggara Negara yang bersih dan berwibawa; dan
 - b. mewujudkan keterbukaan informasi Penyelenggara Negara.

BAB II KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
 - d. masih/selama menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal pelaporan.
- (4) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki pertanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui e-LHKPN pada laman resmi KPK pada alamat www.e-lhkpn.kpk.go.id.

BAB III PENYELENGGARA WAJIB MENYAMPAIKAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Komisaris dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - g. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah;
 - i. Camat;
 - j. Direktur Rumah Sakit Kota Agung Batin Mangunang;
 - k. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal;
 - l. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- m. Jabatan Fungsional Auditor;
 - n. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
 - o. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - p. Bendahara;
 - q. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
 - r. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - s. Kepala Pekon; dan
 - t. Penyelenggara Negara tertentu sesuai permintaan KPK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN di bentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua selaku Penanggung Jawab yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus;
 - b. Wakil Ketua I selaku Koordinator Bidang Kepegawaian yaitu Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus;
 - c. Wakil Ketua II selaku Koordinator Bidang Pengawasan yaitu Inspektur Daerah Kabupaten Tanggamus;
 - d. Sekretaris yaitu Kepala Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Data.
 - e. Administrator Instansi yaitu Pegawai di bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Administrator Unit Kerja yaitu Pegawai di bidang Kepegawaian pada Perangkat Daerah.
 - g. Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditunjuk apabila diperlukan.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Ketua selaku Penanggung Jawab, bertugas :
 - 1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
 - a) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN.
 - b) memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (modul *e-Filling*).
 - c) hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
 - 2. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan pemerintah Daerah bersama-sama Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan.
 - b. Wakil Ketua I selaku Koordinator Bidang Kepegawaian, bertugas :
 - 1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus setiap tahun.

2. Melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian.
 3. Pendistribusian formulir aktivasi *e-filling* dan dokumen korespondensi lainnya kepada Wajib LHKPN.
 4. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi *e-Registration* dan *e-Filling* kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi melakukan aktivasi akun.
 5. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*).
- c. Wakil Ketua II selaku Koordinator Bidang Pengawasan, bertugas :
1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor.
 2. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
 3. Membuat rekomendasi kepada atasan Penyelenggara Negara atau Wajib Lapor agar terhadap Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Sekretaris, bertugas memberikan dukungan administratif.
- e. Administrator Instansi, bertugas :
1. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau Koordinator Bidang Pengawasan.
 2. Mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*) di lingkungan Instansi meliputi :
 - a. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi.
 - b. melakukan pemutakhiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*).
 - c. aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul *e-Registration*.
 - d. aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul *e-Filling*.
 - e. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja.
 - f. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*).
 - g. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*).
 3. Membantu Penanggung Jawab, Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- f. Administrator Unit Kerja, bertugas :
1. Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai Pengguna Modul *e-Filling*.
 2. Melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada Aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Registration*).

3. Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filling*).
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V SANKSI

Pasal 7

Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 17 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 466), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj.BUPATI TANGGAMUS,

MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HAMID HERIANSYAH LUBIS